

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

NOMOR: 123/HM.00/K.Kota.PA-29/08/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2021
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
 - b. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; dan
 - c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 23 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



FRANS JOHAN ZAKARIAS. RUMSARWIR, SE